



**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 223 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATFAL (RA)
RAYATUL HIMAYAH PANAIKANG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :
- a. Bahwa Raudhatul Atfal (RA) Rayatul Himayah Desa Panaikang yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat operasional yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, maka dipandang perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Atfal (RA) Rayatul Himayah Desa Panaikang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Keputusan Menteri Agama No.45 Tahun 1981 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - c. Peraturan Pemerintah :
 1. Nomor 27 Tahun 1990; Tentang Pendidikan Prasekolah
 2. Nomor 38 Tahun 1992; Tentang Pendidikan Dasar
 3. Nomor 39 Tahun 1992; Tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional
 - d. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1987 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
 - e. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1992 Tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Atfal (RA) :

2. Surat Pimpinan Pengurus Yayasan Rayatul Himayah Desa Panaikang Kec. Sinjai Timur No. 02/YPRH/II/2006 Tanggal 23 Februari 2006 tentang usul mendapatk Izin Operasional Raudhatul Atfal (RA) Rayatul Himayah Panaikang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Rayatul Himayah Panaikang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai.
- Alamat : Desa Panaikang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Rudhatul Atfal (RA) Rayatul Himayah Panaikang dalam lingkungan Departemen Agama Kab. Sinjai
- Kedua : Raudhatul Atfal (RA) yang diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Sinjai adalah RA. Rayatul Himayah Panaikang Desa Panaikang Kec. Sinjai Timur;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah, maka Izin Pendirian dan Penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 16 Maret 2006

Kepala,

Dr. H. Muhammad Sabir
NIP. 150 169 613

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi Sul-Sel
2. Bupati Kab. Sinjai
3. Pimpinan Yayasan Rayatul Himayah Panaikang Kec. Sinjai Timur
4. Kepala RA. Raudhatul Himayah Panaikang